



**P U T U S A N**  
**Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bongko Daeng als Bongko' Binti Dempa Gessa;
2. Tempat lahir : Kab. Kep. Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontotangga Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONGKO' DAENG Alias BONGKO' Binti DEMPA GESSA bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BONGKO' DAENG Alias BONGKO' Binti DEMPA GESSA dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam;
  - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi alias Saida bin Lope.
4. Menetapkan kepada Terdakwa BONGKO' DAENG Alias BONGKO' Binti DEMPA GESSA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa BONGKO' DAENG Alias BONGKO' Binti DEMPA GESSA pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Jalan Hati Mumi No. 05 Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa lewat didepan rumah saksi korban Saida, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban, lalu anak saksi korban yaitu Huswatul Hasanah yang sedang berada didalam rumah membuka pintu rumah saksi korban, setelah Huswatul Hasanah membuka pintu, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa meminta laptop milik saksi korban dengan alasan saksi korban yang menyuruhnya sehingga Huswatul Hasanah menyerahkan laptop merk Acer warna hitam milik saksi korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Huswatul Hasanah bahwa Terdakwa ingin meminjam sepasang anting-anting emas yang dipakai Huswatul Hasanah untuk pergi pesta, lalu Terdakwa melepas anting-anting yang dipakai Huswatul Hasanah dan langsung pergi dari rumah saksi korban, seminggu kemudian Terdakwa menjual sepasang anting-anting yang diambalnya dari Huswatul Hasanah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Pasar Sentral Bonea Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Beberapa hari kemudian saksi korban mendapat informasi dari saksi Mulyadi bahwa ada orang yang mau menjual Laptop merk Acer warna hitam di Batangmata kepada Pr. Sitti Salma dimana pada saat Laptop tersebut diperiksa terdapat file yang bertuliskan nama saksi korban Saida dan program SMA, setelah itu saksi korban pergi ke Batangmata untuk menemui Pr. Sitti Salma, setelah saksi korban bertemu dengan Pr. Sitti Salma, Pr. Sitti Salma menjelaskan kepada saksi korban bahwa yang mau menjual laptop kepada Pr. Sitti Salma adalah Terdakwa, setelah itu saksi korban pergi melapor ke Polsek Batangmata dan kembali kerumah Pr. Sitti Salma bersama dengan anggota Polsek Batangmata, selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Pr. Sitti Salma "kenapa kamu tidak membeli laptop dari Terdakwa" kemudian Pr. Sitti Salma menjawab "saya tidak mau membeli laptop dari Bongko Daeng karena ada nama pak Said di laptop tersebut" setelah itu saksi korban dan anggota Polsek Batangmata kembali ke kantor Polsek Batangmata. Setelah saksi korban berada dikantor Polsek Batangmata, datang seorang perempuan yang mengaku ibu dari Terdakwa dengan membawa Laptop acer warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000,- hasil penjualan anting-anting, kemudian anggota Polsek Batangmata bertanya kepada perempuan tersebut "dimana Bongko Daeng" kemudian dijawab "adaji dirumah, hancurmi karena dipukuli suaminya", lalu anggota Polsek Batangmata pergi menjemput

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirumahnya dan membawanya ke Kantor Polsek Batangmata, sesampainya di Polsek Batangmata Terdakwa mengakui perbuatannya, dan mengaku khilaf pada saat melakukan pencurian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa BONGKO' DAENG Alias BONGKO' Binti DEMPA GESSA pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi Jalan Hati Mumi No. 05 Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa lewat didepan rumah saksi korban Saida, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban, lalu anak saksi korban yaitu Huswatul Hasanah yang sedang berada didalam rumah membuka pintu rumah saksi korban, setelah Huswatul Hasanah membuka pintu, Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa meminta laptop milik saksi korban dengan alasan saksi korban yang menyuruhnya sehingga Huswatul Hasanah menyerahkan laptop merk Acer warna hitam milik saksi korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Huswatul Hasanah bahwa Terdakwa ingin meminjam sepasang anting-anting emas yang dipakai Huswatul Hasanah untuk pergi pesta, lalu Terdakwa melepas anting-anting yang dipakai Huswatul Hasanah dan langsung pergi dari rumah saksi korban, seminggu kemudian Terdakwa menjual sepasang anting-anting yang diambilnya dari Huswatul Hasanah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Pasar Sentral Bonea Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Beberapa hari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr



kemudian saksi korban mendapat informasi dari saksi Mulyadi bahwa ada orang yang mau menjual Laptop merk Acer warna hitam di Batangmata kepada Pr. Sitti Salma dimana pada saat Laptop tersebut diperiksa terdapat file yang bertuliskan nama saksi korban Saida dan program SMA, setelah itu saksi korban pergi ke Batangmata untuk menemui Pr. Sitti Salma, setelah saksi korban bertemu dengan Pr. Sitti Salma, Pr. Sitti Salma menjelaskan kepada saksi korban bahwa yang mau menjual laptop kepada Pr. Sitti Salma adalah Terdakwa, setelah itu saksi korban pergi melapor ke Polsek Batangmata dan kembali kerumah Pr. Sitti Salma bersama dengan anggota Polsek Batangmata, selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Pr. Sitti Salma "kenapa kamu tidak membeli laptop dari Terdakwa" kemudian Pr. Sitti Salma menjawab "saya tidak mau membeli laptop dari Bongko Daeng karena ada nama pak Said di laptop tersebut" setelah itu saksi korban dan anggota Polsek Batangmata kembali ke kantor Polsek Batangmata. Setelah saksi korban berada di kantor Polsek Batangmata, datang seorang perempuan yang mengaku ibu dari Terdakwa dengan membawa Laptop acer warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000,- hasil penjualan anting-anting, kemudian anggota Polsek Batangmata bertanya kepada perempuan tersebut "dimana Bongko Daeng" kemudian dijawab "adagi di rumah, hancurmi karena dipukuli suaminya", lalu anggota Polsek Batangmata pergi menjemput Terdakwa di rumahnya dan membawanya ke Kantor Polsek Batangmata, sesampainya di Polsek Batangmata Terdakwa mengakui perbuatannya, dan mengaku khilaf pada saat melakukan pencurian

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Saida Alias Saida Bin Lope dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 10.00 Wita Saksi sedang keluar rumah, kemudian sekira jam 12.30 Wita Saksi pulang kerumahnya di Jalan Hati Murni No. 05 Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
  - Bahwa anak Saksi yang bernama Huswatul Hasanah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang meminta laptop milik Saksi dengan alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang menyuruhnya, kemudian orang tersebut mengambil sepasang anting-anting milik Huswatul Hasanah dengan alasan dipinjam untuk pergi pesta selanjutnya istri Saksi yang bernama Sitti Nurbiah menelpon Saksi Mulyadi Bin Muhammad Ali untuk memberitahukan bahwa Saksi kehilangan Laptop merk Acer dan anting-anting milik Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi Bin Muhammad Ali memberitahu kepada Saksi bahwa ada orang yang mau menjual Laptop merk Acer warna hitam di Batangmata kepada Pr. Sitti Salma dimana pada saat Laptop tersebut diperiksa terdapat tulisan nama Saksi dan ada aplikasi program yang berkaitan dengan SMA, setelah itu Saksi pergi ke Batangmata untuk menemui Pr. Sitti Salma;
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Pr. Sitti Salma, kemudian Pr. Sitti Salma menjelaskan kepada Saksi bahwa yang mau menjual laptop kepada Pr. Sitti Salma adalah Terdakwa, setelah itu Saksi pergi melapor ke Polsek Batangmata dan kembali kerumah Pr. Sitti Salma bersama dengan anggota Polsek Batangmata, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Pr. Sitti Salma "kenapa kamu tidak membeli laptop dari Terdakwa" kemudian Pr. Sitti Salma menjawab "saya tidak mau membeli laptop dari Bongko Daeng karena ada nama pak Said di laptop tersebut" setelah itu Saksi dan anggota Polsek Batangmata kembali ke kantor Polsek Batangmata;
  - Bahwa setelah dikantor Polsek Batangmata, datang seorang perempuan yang mengaku ibu dari Terdakwa dengan membawa Laptop acer warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000,- hasil penjualan anting-anting;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
2. Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jalan Hati Murni No. 05 Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar Anak Saksi sedang berada didalam rumah kemudian Anak Saksi mendengar ucapan salam dari depan rumah sehingga Anak Saksi membuka pintu tersebut, setelah membuka pintu Anak Saksi melihat Terdakwa berdiri didepan pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta laptop milik Saksi Drs Saida Alias Saida Bin Lope dengan alasan Saksi Drs Saida Alias Saida Bin Lope yang menyuruhnya sehingga Anak Saksi menyerahkan laptop merk Acer warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil sepasang anting- anting milik Huswatul Hasanah dengan alasan dipinjam untuk dipakai pada saat pesta, lalu Terdakwa melepas anting-anting yang dipakai Anak Saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Anak Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Mulyadi Bin Muhammad Ali dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 saksi Mulyadi ditelpon oleh istri Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope bahwa rumahnya kecurian, setelah itu Saksi kerumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope untuk memastikan hal tersebut, dan ternyata benar Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope kehilangan laptop dan anting- anting;
  - Bahwa Saksi pernah melayat di Kampung Jammeng kemudian Saaksi mendapat informasi bahwa Terdakwa yng beralamat di Batangmata menjual laptop yang file nya ada tulisan Saida dan aplikasi program tentang SMA, sepulang dari melayat Saksi memberitahu kepada Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope bahwa ada orang yang mau menjual Laptop merk Acer warna hitam di Batangmata kepada Pr. Sitti Salma dimana pada saat Laptop tersebut diperiksa terdapat tulisan nama Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope dan aplikasi program mengenai SMA, setelah itu Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope pergi ke Batangmata untuk menemui Pr. Sitti Salma;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 09.30 Wita Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope di Jalan Hati Murni No. 05 Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, kemudian Terdakwa melihat Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida sedang bermain dihalaman rumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida dan bertanya "dimana bapak sama mama kamu" dan dijawab oleh Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida "bapak sama mama saya pergi mengantar nenekku" lalu Terdakwa bertanya "siapa nama bapakmu"

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr



dan dijawab Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida "nama bapak saya Saida" kemudian Terdakwa bertanya lagi "apakah ada laptonya bapakmu" lalu Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida menjawab "iya ada", selanjutnya saksi Huswatul Hasanah masuk kedalam rumah dan Terdakwa ikut masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida untuk mengambil laptop bapaknya yaitu laptop Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, lalu saksi Huswatul Hasanah mengambil Laptop milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, setelah itu Terdakwa mengambil laptop tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah, setelah Terdakwa berada di pintu masuk rumah, Terdakwa memanggil kembali saksi Huswatul Hasanah dan mengatakan "kupinjam anting-antingmu" lalu dijawab saksi Huswatul Hasanah "iye" kemudian Terdakwa melepas anting-anting milik saksi Huswatul Hasanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Saida lalu Terdakwa pulang kerumahnya di Bontatangnga Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar dengan membawa sepasang anting-anting dan laptop milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menjual sepasang anting-anting yang diambilnya dari saksi Huswatul Hasanah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Pasar Sentral Bonea Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam;
2. Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 09.30 Wita Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope di Jalan Hati Murni No. 05 Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, kemudian Terdakwa melihat Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida sedang bermain di halaman rumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida dan bertanya "dimana bapak sama mama kamu" dan dijawab oleh Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida "bapak sama mama saya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengantarkan nenekku" lalu Terdakwa bertanya "siapa nama bapakmu" dan dijawab Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida "nama bapak saya Saida" kemudian Terdakwa bertanya lagi "apakah ada laptopnya bapakmu" lalu Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida menjawab "iya ada", selanjutnya saksi Huswatul Hasanah masuk kedalam rumah dan Terdakwa ikut masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida untuk mengambil laptop bapaknya yaitu laptop Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, lalu saksi Huswatul Hasanah mengambil Laptop milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, setelah itu Terdakwa mengambil laptop tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah, setelah Terdakwa berada di pintu masuk rumah, Terdakwa memanggil kembali saksi Huswatul Hasanah dan mengatakan "kupinjam anting-antingmu" lalu dijawab saksi Huswatul Hasanah "iye" kemudian Terdakwa melepas anting-anting milik saksi Huswatul Hasanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Saida lalu Terdakwa pulang kerumahnya di Bontatangnga Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar dengan membawa sepasang anting-anting dan laptop milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menjual sepasang anting-anting yang diambilnya dari saksi Huswatul Hasanah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Pasar Sentral Bonea Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mulyadi Bin Muhammad Ali memberitahu kepada Saksi Drs Saida Alias Saida Bin Lope bahwa ada orang yang mau menjual Laptop merk Acer warna hitam di Batangmata kepada Pr. Sitti Salma dimana pada saat Laptop tersebut diperiksa terdapat tulisan nama Saksi Drs Saida Alias Saida Bin Lope dan ada aplikasi program yang berkaitan dengan SMA, setelah itu Saksi Drs Saida Alias Saida Bin Lope pergi ke Batangmata untuk menemui Pr. Sitti Salma;
- Bahwa Saksi Drs Saida Alias Saida Bin Lope bertemu dengan Pr. Sitti Salma, kemudian Pr. Sitti Salma menjelaskan kepada Saksi bahwa yang mau menjual laptop kepada Pr. Sitti Salma adalah Terdakwa, setelah itu Saksi pergi melapor ke Polsek Batangmata dan kembali kerumah Pr. Sitti Salma bersama dengan anggota Polsek Batangmata, selanjutnya Saksi Drs Saida Alias Saida Bin Lope menanyakan kepada Pr. Sitti Salma "kenapa kamu tidak membeli laptop dari Terdakwa" kemudian Pr. Sitti Salma menjawab "saya tidak mau membeli laptop dari Bongko Daeng karena ada nama pak Said di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Sir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut' setelah itu Saksi dan anggota Polsek Batangmata kembali ke kantor Polsek Batangmata;

- Bahwa setelah dikantor Polsek Batangmata, datang seorang perempuan yang mengaku ibu dari Terdakwa dengan membawa Laptop acer warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000,- hasil penjualan anting-anting;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Drs Saida Alias Saida Bin Lope mengalami kerugian materi sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim\* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Bongko Daeng Alias Bongko Binti Dempa Gessa yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 09.30 Wita Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope di Jalan Hati Murni No. 05 Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, kemudian Terdakwa melihat Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida sedang bermain di halaman rumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida dan bertanya "dimana bapak sama mama kamu" dan dijawab oleh Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida "bapak sama mama saya pergi mengantar nenekku" lalu Terdakwa bertanya "siapa nama bapakmu" dan dijawab Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida "nama bapak saya Saida" kemudian Terdakwa bertanya lagi "apakah ada laptopnya bapakmu" lalu Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida menjawab "iya ada", selanjutnya saksi Huswatul Hasanah masuk kedalam rumah dan Terdakwa ikut masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida untuk mengambil laptop bapaknya yaitu laptop Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, lalu saksi Huswatul Hasanah mengambil Laptop milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, setelah itu Terdakwa mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah, setelah Terdakwa berada di pintu masuk rumah, Terdakwa memanggil kembali saksi Huswatul Hasanah dan mengatakan "kupinjam anting-antingmu" lalu dijawab saksi Huswatul Hasanah "iye" kemudian Terdakwa melepas anting-anting milik saksi Huswatul Hasanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Saida lalu Terdakwa pulang kerumahnya di Bontatangnga Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar dengan membawa sepasang anting-anting dan laptop milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 09.30 Wita Terdakwa lewat didepan rumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope di Jalan Hati Murni No. 05 Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, kemudian Terdakwa melihat Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida sedang bermain di halaman rumah Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida dan bertanya "dimana bapak sama mama kamu" dan dijawab oleh Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida "bapak sama mama saya pergi mengantar nenekku" lalu Terdakwa bertanya "siapa nama bapakmu" dan dijawab Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida "nama bapak saya Saida" kemudian Terdakwa bertanya lagi "apakah ada laptonya bapakmu" lalu Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida menjawab "iya ada", selanjutnya saksi Huswatul Hasanah masuk kedalam rumah dan Terdakwa ikut masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Huswatul Hasanah Alias Uswa Binti Drs. Saida untuk mengambil laptop bapaknya yaitu laptop Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, lalu saksi Huswatul Hasanah mengambil Laptop milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope, setelah itu Terdakwa mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah, setelah Terdakwa berada di pintu masuk rumah, Terdakwa memanggil kembali saksi Huswatul Hasanah dan mengatakan "kupinjam anting-antingmu" lalu dijawab saksi Huswatul Hasanah "iye" kemudian Terdakwa melepas anting-anting milik saksi Huswatul Hasanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Saida lalu Terdakwa pulang kerumahnya di Bontatangnga Kel. Batangmata Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar dengan membawa sepasang anting-anting dan laptop milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil Laptop merk Acer dan Anting-anting yang bukan miliknya melainkan milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Laptop merk Acer dan Anting-anting yang bukan miliknya melainkan milik Saksi Drs. Saida Alias Saida Bin Lope;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam dan Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Drs. Saida alias Saida bin Lope;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bongko Daeng Alias Bongko Binti Dempa Gessa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam;
  - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Dikembalikan kepada Drs. Saida alias Saida bin Lope
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asnawi Said, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Masdar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nanang Priyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asnawi Said, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Masdar, S.H.